



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

Nomor : 37 TAHUN 2012

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT BERDASARKAN BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG
BAGI DOKTER DAN PARAMEDIS PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan tugas dinas bagi Pegawai Tidak Tetap Dokter dan Paramedis Pusat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang agar diperoleh hasil yang maksimal, perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Dokter dan Paramedis Pusat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap Pusat Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang bagi Dokter dan Paramedis Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 43);
 11. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG BAGI DOKTER DAN PARAMEDIS PUSAT TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Dokter dan Paramedis Pusat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012, dengan besaran sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Dokter dan Paramedis Pusat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dalam bentuk Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap Dokter dan Paramedis Pusat yang ditetapkan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap Pusat berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan setahun sekali dalam Tahun Anggaran berjalan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : Batang
pada Tanggal : 13 Juli 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 37

**Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
Nomor : 37 / 2012
Tanggal : 13 Juli 2012

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT BERDASARKAN
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG
BAGI DOKTER DAN PARAMEDIS PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN	JUMLAH TUNJANGAN PER TAHUN
1.	DOKTER	RP. 428.000,-
2.	PARAMEDIS (BIDAN)	RP. 428.000,-

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO